



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TRISTAR PALM INTERNATIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan/berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai. 23, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **MURNIS**, berkewarganegaraan Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai **Direktur PT. TRISTAR PALM INTERNATIONAL**, Dalam persidangan ini memberikan Kuasa kepada **ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H., HERMI, S.H., AISYAH FITRI, S.H., M.H.**, dan **DONI SATRIO, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "**A.H.R & Partners**" yang berkantor di **The Peak Hotel and Apartment Lt. 20 Unit. 2012 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **61/SKK-AHR/VII/2023** tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor: 767/Pdt/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

RUSLAN, beralamat di Jl. Riau Komplek Riau Bisnis Center Blok D No. 40, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

HERMANTO, beralamat di Jl. Tenggiri I No. 7 RT. 007 / RW. 003, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TAUFIK, S.H., M.H., CPLC., ANTON LEE, S.H., M.H., WAHYUNI, S.H., CPLC., RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H.**, dan **HERMANSYAH SIREGAR, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**TAUFIK & REKAN**" yang berkantor di **Jalan Wolter Monginsidi, No.3, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor: 820/Pdt/2023 tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

NOTARIS YUSRIZAL, S.H., berkantor/berkedudukan di Jl. Amal Mulia Blok C No. 9,
Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16
Agustus 2023, Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr tentang penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2023 Nomor
181/Pdt.G/2023/PN Pbr tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca surat Gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tertanggal 11
Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2023, di bawah register perkara Nomor
181/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat hadir Kuasanya yaitu **ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H., HERMI, S.H.,
AISYAH FITRI, S.H., M.H., dan DONI SATRIO, S.H.**, serta Tergugat II Hadir pula
Kuasanya yaitu **TAUFIK, S.H., M.H., CPLC., ANTON LEE, S.H., M.H., WAHYUNI,
S.H., CPLC., RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H., dan HERMANSYAH SIREGAR, S.H.**,
sementara untuk Tergugat I dan Turut Tergugat hingga persidangan hari ini tidak
pernah hadir ataupun memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim belum mengupayakan perdamaian
diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang
Mediasi, dikarenakan acara persidangan masing panggilan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis telah menyampaikan
Permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 29
Agustus 2023, yang pada intinya menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan
dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat
dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan
tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat
memohon pencabutan gugatan tersebut sebelum masuk pada agenda jawaban, oleh
karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr tersebut
adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1.-----
Menyatakan perkara perdata Gugatan Register Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 16 Agustus 2023, **dicabut** ;

2.-----
Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ;

3.-----
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, Sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya POS Panggilan Tergugat	:	Rp.	60.000,-
- PNB	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 170.000,-

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Pbr.